



SALINAN

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HJET) SEMENTARA  
MINYAK TANAH DI KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 24 Mei 2008 maka Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) minyak tanah di Kota Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) Minyak Tanah di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

6. ....

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 44) ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga eceran Tertinggi (HET) Sementara Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 28) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HJET) SEMENTARA MINYAK TANAH DI KOTA TEGAL**

Pasal 1 .....

**Pasal 1**

Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) Minyak Tanah di Kota Tegal sebesar Rp. 3.100,- per liter.

**Pasal 2**

Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

**Pasal 3**

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikan Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan perbuatan melawan hukum.

**Pasal 4**

Dengan berlaku Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET) Minyak Tanah di Wilayah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 30 Mei 2008

WALIKOTA TEGAL

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004